



LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
3. Peraturan KPU No.06 Tahun 2013 Perubahan Keempat atas Peraturan KPU No.07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014;
4. Peraturan KPU No.09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.



ASAS PENYELENGGARA PEMILU

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

PRINSIP-PRINSIP PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH



1. Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilu, seluruh WNI yang telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah harus terdaftar dalam DPT;
2. WNI yang belum memiliki identitas kependudukan wajib dicatat dan dimasukkan dalam daftar pemilih;
3. Pemilih hanya terdaftar satu kali dalam daftar pemilih;



KRITERIA DAFTAR PEMILIH

1. **Komprehensif** : harus memuat semua WNI yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. **Akurat** : harus memuat informasi identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal.
3. **Mutakhir** : daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu pada hari pemungutan suara.



SUMBER DATA

Sumber data yang akan digunakan untuk menyusun data pemilih bersumber pada:

- a. **DP4/Data Kependudukan** dari Kemendagri
 - 1) **DAK 2** → 16 bulan sebelum pemungutan suara
 - 2) **DP4** → 14 bulan sebelum pemungutan suara
 - 3) Penyerahan 2 data tersebut dilakukan secara berjenjang
- b. **DPT Pemilu Terakhir** dari KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota



SINKRONISASI DATA

- ✘ Pada Pasal 32 ayat (5) UU No 8 Tahun 2012 mengamanatkan KPU dan Kemendagri untuk melakukan sinkronisasi DAK2 dan data WNI di luar negeri menjadi DP4 selama 2 bulan → bagaimana sinkronisasi?
- ✘ KPU secara internal juga akan melakukan sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir yang dimiliki dengan menggunakan Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih).



MANAJEMEN DATA

- ▶ KPU akan *disupport* dengan teknologi IT (Sistem Informasi Data Pemilih –Sidalih)
- ▶ Sidalih berfungsi antara lain:
 - Sinkronisasi DP4 dan DPT Pemilu Terakhir ;
 - Analisa potensi data ganda;
 - Distribusi dan konsolidasi data pemilih;
 - Penyusunan daftar pemilih;
 - Sosialisasi kepada masyarakat.
- ▶ **Semua data pemilih akan terpusat di KPU → KPU akan mengelola perkembangan data pemilih seluruh Indonesia mulai dari DP4, Data Pemilih, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DPT;**
- ▶ PPS menyusun DPS, DPSHP, DPSHP Akhir secara komputerisasi dengan Sidalih.



METODE PEMUTAKHIRAN

- ▶ Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan secara *door to door* → Pantarlih mendatangi pemilih dari satu rumah ke rumah lainnya;
- ▶ 1 (satu) Pantarlih melakukan pemutakhiran 1 (satu) TPS (maks 500 pemilih);
- ▶ Pantarlih adalah pengurus RT/RW atau tokoh masyarakat setempat;
- ▶ Stikerisasi → rumah pemilih yang telah di data akan ditempel stiker;
- ▶ Bukti telah terdaftar → kepala rumah tangga/ pemilih diberi formulir bukti telah terdaftar yang ditandatangani oleh pemilih dan Pantarlih.



PENGERTIAN-PENGERTIAN (1)

1. Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
2. Data Kependudukan adalah data agregat kependudukan per kecamatan, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disediakan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota.
3. Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
4. Sinkronisasi adalah pencocokan dan penyesuaian data penduduk dari Menteri Dalam Negeri dengan DPT Pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU.



PENGERTIAN-PENGERTIAN (2)

5. **Pemutakhiran Data Pemilih** adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, serta mempertimbangkan DPT Pemilu terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih sementara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
6. **Pemilih Khusus** adalah Pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP dan DPT.
7. **Pemilih Khusus Tambahan** adalah Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.



PENGERTIAN-PENGERTIAN (3)

8. Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih.
9. Hari adalah hari berdasarkan kalender



PENDAFTARAN PEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur **17 (tujuh belas)** tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud **didaftar** oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
3. Seorang Pemilih **hanya didaftar 1 (satu)** kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
4. Dalam hal seorang Pemilih memiliki lebih dari **1 (satu)** identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemilih tersebut harus **menentukan satu di antaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP** untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar Pemilih.
5. Dalam hal terdapat Pemilih yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan identitas KTP yang dimiliki, Pemilih tersebut **diminta menentukan tempat pemungutan suara di mana akan menggunakan hakpilih.**



PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

- ✘ Penyusunan daftar pemilih menggunakan data Pemilih (formulir Model A-KPU) yang diterima dari KPU sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.
- ✘ Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat
 1. nomor kartu keluarga,
 2. Nomor induk kependudukan,
 3. nama,
 4. tempat lahir
 5. Tanggal lahir,
 6. jenis kelamin,
 7. status kawin,
 8. alamat,
 9. RT
 10. RW
 11. Jenis disabilitas

ALUR UMUM PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH PEMILU LEGISLATIF 2014



➔ Data Awal

- Penyediaan DP4
- Pencermatan DP4 dan DPT Pemilu Terakhir

⬅ Daftar Pemilih Khusus

- Penyusunan Daftar Pemilih Khusus
- Penetapan Daftar Pemilih Khusus

Pemutakhiran

- Pantarlih melakukan Coklit *door to door*
- Penyusunan DPS

DPT

- Penetapan DPT
- Rekapitulasi DPT
- Pendaftaran Pemilih yang pindah TPS (DPTb)


DPS

- Pengumuman DPS
- Tanggapan Masyarakat dan Perbaikan DPS
- Penyusunan DPSH

DPSHP

- Pengumuman DPSHP
- Tanggapan Masyarakat dan Perbaikan DPSHP
- Penyusunan DPSHP Akhir

SINERGI





SIDALIH

Memutakhirkan dan Menyusun Daftar Pemilih

Pemerintah

PPK

KPU


Sidalih

Mendapatkan Masukan untuk Memutakhirkan Data Kependudukan

KPU Prov & Kab/Kota

Memeriksa Daftar Pemilih, Memberikan Tanggapan (termasuk mengusulkan pemilih)

Masyarakat





PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH

- × Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan berdasarkan formulir Model A-KPU yang disusun oleh KPU hasil sinkronisasi DP4 yang diterima dari Pemerintah dengan DPT Pemilih Pemilu Terakhir.
- × Pemutakhiran Data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lama 4 (empat) bulan setelah diterimanya DP4.
- × KPU Kabupaten/Kota membentuk TPS dengan mengalokasikan Pemilih paling banyak 500 (lima ratus) pemilih ke dalam (formulir Model A.0-KPU) dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan administrasi wilayah;
- × menyalin data Pemilih berbasis desa/kelurahan (formulir Model A-KPU) dan data Pemilih berbasis TPS (formulir Model A.0-KPU) ke dalam *flashdisc* untuk diserahkan kepada PPK;
- × mencetak formulir Model A.0-KPU yang selanjutnya diserahkan kepada PPS;
- × Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK.
- × Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.
- × Hasil Pemutakhiran Data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan DPS.



PANTARLIH

- ✘ Pantarlih dapat terdiri atas perangkat desa/ kelurahan atau nama lain, perangkat RW, perangkat RT atau nama lain, dan/atau warga masyarakat setempat.
- ✘ Pantarlih sebagaimana dimaksud berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS, diangkat dan diberhentikan oleh PPS.

KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (1)



1. Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan dengan cara melakukan verifikasi faktual untuk memperbaiki data Pemilih, meliputi:
 - a) **mencatat Pemilih** yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih;
 - b) **memperbaiki data Pemilih** jika terdapat kesalahan;
 - c) **mencoret Pemilih** yang telah meninggal;
 - d) **mencoret Pemilih** yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e) **mencoret Pemilih** yang telah berubah status dari satu sipil menjadi status anggota TNI/Polri;
 - f) **mencoret Pemilih** yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada tanggal pemungutan suara; dan
 - g) **mencoret data Pemilih** yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya.

KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (2)



2. Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih dicatat di dalam formulir Data Pemilih Baru (formulir Model A.A-KPU).
3. dalam melakukan pencoretan, perbaikan, maupun mencatat Data Pemilih Baru, Pantarlih harus mendasarkan pada identitas kependudukan yang dimiliki oleh Pemilih, keterangan kepala atau anggota keluarga dan/atau keterangan perangkat RT/RW setempat.
4. Pantarlih memberikan formulir salinan **Bukti Telah Terdaftar** (formulir Model A.A.1-KPU) kepada pemilih yang ditandatangani oleh Pantarlih dan kepala keluarga Pemilih atau yang mewakili.
5. Pantarlih mengisi, menandatangani dan menempel **stiker Pemutakhiran Data Pemilih** (Model A.A.2-KPU) di rumah yang telah diverifikasi.



WNI TANPA IDENTITAS KEPENDUDUKAN

- ✘ Dalam hal Pantarlih menemukan Warga Negara Indonesia yang telah **memenuhi syarat sebagai Pemilih** namun **tidak terdaftar dalam data Pemilih** disebabkan **tidak memiliki identitas kependudukan**, Pantarlih wajib mencatat Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A.A-KPU.
- ✘ Pemilih sebagaimana dimaksud harus melengkapi dengan **surat keterangan dari ketua/sekertaris RT setempat** atau sebutan lain, bertanggung jawab menjelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan **warga setempat**.
- ✘ Pantarlih memberikan keterangan “**Tanpa Identitas Kependudukan**” pada kolom keterangan Pemilih sebagaimana dimaksud dan selanjutnya secara berjenjang dari PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dilaporkan kepada KPU Provinsi.



IDENTITAS KEPENDUDUKAN DAERAH LAIN

- ✘ Dalam hal Pantarlih menemukan Pemilih berdomisili di wilayah kerjanya tetapi memiliki *identitas kependudukan dari daerah lain*, maka Pantarlih menanyakan kepada Pemilih di mana akan menggunakan hak pilihnya.
- ✘ Pemilih sebagaimana dimaksud, yang *menyatakan menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan alamat identitas kependudukannya*, maka Pemilih tersebut dicatat dalam formulir **Model A.A-KPU**.



IDENTITAS KEPENDUDUKAN DAERAH LAIN

- ✘ Dalam hal Pemilih memilih *menggunakan hak pilihnya di alamat identitas kependudukannya*, Pantarlih tidak perlu mendaftarkannya dalam formulir **Model A.A-KPU**.
- ✘ Dalam hal Pantarlih memiliki wilayah kerja dengan karakter khusus, seperti *lahan sengketa, kawasan liar, apartemen, rumah susun, pondok pesantren*, dan sebagainya, Pantarlih melakukan pendataan *bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan/atau pengelola tempat tersebut*.



PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH

1. Kegiatan perbaikan data Pemilih ditulis tangan dalam formulir Model A.0-KPU dan formulir Model A.A-KPU untuk pengisian Pemilih baru dan memberi paraf pada setiap halaman formulir.
2. Verifikasi faktual data Pemilih dilaksanakan oleh *Pantarlih* paling lama 2 (dua) bulan sejak data Pemilih diterima oleh Pantarlih.
3. Pantarlih menandatangani formulir Model A.0-KPU dan formulir Model A.A-KPU yang telah selesai dilakukan verifikasi faktual.
4. Pantarlih menyerahkan hasil verifikasi faktual formulir Model A.0-KPU dan formulir Model A.A-KPU beserta alat perlengkapan lainnya kepada PPS paling lambat 14 (empat belas) hari sejak verifikasi faktual selesai dilaksanakan.



PENYUSUNAN DPS (1)

1. PPS menyusun DPS dibantu oleh Pantarlih berdasarkan hasil verifikasi faktual data Pemilih paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima hasil verifikasi faktual dari Pantarlih.
2. Penetapan DPS dilakukan dalam Rapat Pleno PPS yang
3. dituangkan dalam **berita acara** yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
5. PPS menyerahkan DPS yang telah ditetapkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
6. DPS yang telah ditetapkan oleh PPS dikumpulkan oleh PPK dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.



PENYUSUNAN DPS (2)

9. KPU Kabupaten/Kota memperbanyak DPS sebanyak 3 (tiga) rangkap yaitu 1 (satu) salinan untuk diumumkan di kantor PPS, 1 (satu) salinan untuk arsip PPS, dan 1 (satu) salinan untuk diumumkan di sekretariat/kantor/lingkungan RT/RW yang memuat TPS terkait.
10. PPS *mengumumkan DPS (Formulir Model A.1-KPU) paling lama 14 (empat belas) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.*
11. Pemilih dapat memeriksa identitas Pemilih telah terdaftar atau belum terdaftar dalam DPS di Laman KPU.



PENYUSUNAN DPS (3)

1. PPK menyalin DPS dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK ke dalam format PDF yang tidak bisa diubah.
2. PPK memberikan salinan DPS kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan *softcopy* dalam cakram padat dengan format PDF yang tidak bisa diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
3. PPK menyerahkan salinan data elektronik (*softcopy*) DPS dalam cakram padat dengan format PDF yang tidak bisa diubah kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.
4. Penyerahan salinan DPS disertai dengan berita acara serah terima.



MASUKAN DAN TANGGAPAN TERHADAP DPS

1. Masukan dan tanggapan terhadap DPS dari masyarakat dan peserta pemilu sebagaimana harus telah diterima PPS paling lama **21** (dua puluh satu) hari sejak DPS diumumkan.
2. PPS menyediakan formulir **Model A.1.A-KPU** bagi masyarakat dan Peserta Pemilu untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS.
3. Pemilih yang memberikan tanggapan dan masukan harus menunjukkan identitas diri atau surat keterangan yang sah lainnya.



MASUKAN DAN TANGGAPAN TERHADAP DPS

4. PPS menyalin dan melakukan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPS.
5. PPS wajib melakukan verifikasi terhadap masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.
6. PPS memperbaiki DPS berdasarkan hasil verifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu.



MASUKAN DAN TANGGAPAN TERHADAP DPS

7. *Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu tersebut, antara lain:*

- a) *perbaiki penulisan identitas atau data Pemilih;*
- b) *penghapusan atau pencoretan Pemilih yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Pemilih;*
- c) *mendaftar Pemilih ke dalam DPS karena belum terdaftar; dan*
- d) *menambah/mendaftar Pemilih ke dalam DPS karena perubahan status anggota TNI/Polri menjadi *status sipil*.*



DPSHP

1. PPS *memperbaiki DPS* berdasarkan *verifikasi atas masukan dan tanggapan dari masyarakat dan Peserta Pemilu* paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu.
2. Perbaikan DPS oleh PPS disusun ke dalam DPSHP (formulir *Model A.2.-KPU*).
3. Penetapan DPSHP dilakukan dalam rapat pleno PPS yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.



DPSHP

4. PPS menyerahkan *softcopy* dan/atau *hardcopy* DPSHP (formulir Model A.2-KPU) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK paling lama 1 (satu) hari setelah penetapan DPSHP.
5. PPS mengumumkan DPSHP paling lama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu.
6. Tanggapan dan masukan masyarakat dan peserta pemilu dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak DPSHP diumumkan.



DPSHP

7. PPS menyediakan formulir **Model A.1.A-KPU** bagi masyarakat dan Peserta Pemilu yang akan memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPSHP.
8. *Pemilih yang memberikan tanggapan dan masukan harus menunjukkan identitas diri* atau surat keterangan sah lainnya.
9. PPS menyalin dan melakukan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DPSHP.
10. PPS wajib melakukan verifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu.



DPSHP AKHIR

1. PPS wajib memperbaiki DPSHP berdasarkan hasil verifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama **14 hari** sejak berakhirnya pengumuman DPSHP.
2. Perbaikan DPSHP disusun oleh PPS ke dalam DPSHP Akhir (formulir **Model A.2.A-KPU**).
3. Penetapan DPSHP Akhir dilakukan dalam rapat pleno PPS yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
4. PPS menyerahkan DPSHP Akhir dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.



SIDALIH

1. Penyusunan DPS (formulir *Model A.1-KPU*), DPSHP (formulir *Model A.2-KPU*) dan DPSHP Akhir (formulir *Model A.2.A-KPU*) dilaksanakan secara komputerisasi menggunakan sistem informasi data Pemilih yang telah disiapkan KPU.
2. Penyusunan daftar Pemilih dilaksanakan oleh PPS di kantor PPK.
3. Dalam hal PPS tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan komputer, PPS dibantu PPK dalam menyusun daftar Pemilih.
4. Dalam hal di PPK komputer tidak bisa dioperasikan, maka PPK dapat menyusun daftar Pemilih di kantor KPU Kabupaten/Kota atau disusun secara tulis tangan (manual) dan dibuat salinannya sebagai arsip PPK.



SIDALIH

5. KPU Kabupaten/Kota menyerahkan salinan DPS (formulir *Model A.1-KPU*), DPSHP (formulir *Model A.2-KPU*), DPSHP Akhir (formulir *Model A.2.A-KPU*) kepada KPU Provinsi dan KPU melalui sistem informasi data Pemilih.
6. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi yang merupakan bagian dari DPS, DPSHP yang telah ditetapkan di Laman KPU.



DPT

1. KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DPT ke dalam formulir **Model A.3-KPU** berdasarkan DPSHP Akhir (formulir **Model A.2.A-KPU**) yang disampaikan oleh PPS melalui PPK.
2. KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DPT berdasarkan TPS.
3. Penetapan DPT ditetapkan dalam Rapat Pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.
4. Penetapan DPT dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak DPSHP Akhir ditetapkan oleh PPS.



DPT

- ✘ DPT yang telah ditetapkan diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS.
- ✘ Penyerahan DPT kepada KPU dan KPU Provinsi dilaksanakan dengan menggunakan **sistem informasi data Pemilih** atau dalam bentuk cakram padat.
- ✘ DPT yang diserahkan kepada PPK dan PPS sebanyak 5 (lima) rangkap:
 - a. 1 rangkap untuk PPK;
 - b. 2 rangkap untuk PPS; dan
 - c. 2 rangkap untuk KPPS.



DPT

- ✘ KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan DPT kepada perwakilan Peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu baik di tingkat kabupaten/kota mau pun di tingkat kecamatan dalam bentuk cakram padat dengan format PDF yang tidak bisa diubah.
- ✘ Penyerahan salinan DPT dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan DPT.
- ✘ Penyerahan salinan DPT kepada perwakilan peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu disertai dengan berita acara serah terima.



PENGUMUMAN DPT

1. PPS mengumumkan DPT yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota sejak DPT diterima oleh PPS sampai dengan hari pemungutan suara.
2. PPS mengumumkan DPT dengan cara menempel salinan DPT di papan pengumuman yang mudah terjangkau masyarakat dan Pemilih penyandang disabilitas.
3. DPT selanjutnya digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS.
4. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi yang merupakan bagian dari DPT di Laman KPU.



REKAPITULASI DPT

1. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPT di kabupaten/kota.
2. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT di provinsi.
3. KPU melakukan rekapitulasi DPT secara nasional.
4. Rekapitulasi DPT yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

1. DPT dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb/Formulir **Model A.4-KPU**)
2. DPTb terdiri atas *data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.*
3. *Keadaan tertentu* sebagaimana dimaksud adalah keadaan karena *menjalankan tugas pada saat pemungutan suara* atau karena *kondisi tidak terduga di luar kemauan dan kemampuan Pemilih*, misalnya karena *sakit, menjadi tahanan, bencana alam*, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar.
4. DPTb disusun *paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.*



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTb, Pemilih harus menunjukkan *bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih* dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud melapor
7. kepada PPS asal untuk mendapatkan *surat pemberitahuan DPTb (formulir Model A5-KPU)* yang akan digunakan hak memilih di TPS lain.
8. PPS berdasarkan laporan Pemilih, *meneliti kebenaran laporan bersangkutan.*



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

9. Dalam hal Pemilih benar telah terdaftar dalam DPT, PPS mencatat atau memberikan *catatan pada kolom keterangan DPTb (formulir Model A.4-KPU)* dan memberikan *Surat Pemberitahuan DPTb (formulir Model A.5-KPU)* dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS.
10. Pemilih dengan membawa *Surat Pemberitahuan DPTb*
11. *(formulir Model A.5-KPU)* harus *melapor kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.*
12. *DPTb diumumkan oleh PPS* di tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat.



DAFTAR PEMILIH KHUSUS

1. DPT, selain dapat dilengkapi dengan DPTb, dapat juga dilengkapi dengan Daftar Pemilih Khusus.
2. Daftar Pemilih Khusus adalah daftar Pemilih yang memuat *Pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan* dan/atau *Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP, DPT atau DPTb*.
3. *Daftar Pemilih Khusus disusun dan ditetapkan oleh KPU Provinsi.*
4. Dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Khusus, *KPU Provinsi dibantu oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota.*



DAFTAR PEMILIH KHUSUS

- ✘ Dalam hal setelah DPT ditetapkan dan diumumkan masih terdapat Pemilih yang tidak terdaftar, PPS mendaftarkan Pemilih tersebut ke dalam Daftar Pemilih Khusus (*formulir Model A.Khusus*).
- ✘ PPS melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa Pemilih telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- ✘ PPS menyusun *Daftar Pemilih Khusus* sejak DPT ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pemungutan suara.
- ✘ Ketua dan anggota PPS memberikan paraf pada Daftar Pemilih Khusus yang telah disusun.



DAFTAR PEMILIH KHUSUS

- ✘ PPS menyampaikan Daftar Pemilih Khusus (formulir Model A.Khusus) kepada KPU Provinsi melalui PPK dan KPU Kabupaten/ Kota paling lama 1 (satu) hari setelah Ketua dan Anggota PPS memberikan paraf pada Daftar Pemilih Khusus yang telah disusun.
- ✘ KPU Provinsi menetapkan Daftar Pemilih Khusus berdasarkan usulan PPS paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.
- ✘ Penetapan Daftar Pemilih Khusus oleh KPU Provinsi dilakukan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
- ✘ KPU Provinsi menyampaikan Daftar Pemilih Khusus kepada KPU, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
- ✘ KPU Provinsi menyampaikan salinan data elektronik (softcopy) Daftar Pemilih Khusus dalam bentuk cakram padat dalam format PDF yang tidak bisa diubah kepada perwakilan Peserta Pemilu di tingkat provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi.



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN KHUSUS

- ✘ Dalam hal pada hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang memiliki identitas kependudukan (KTP atau Passpor atau identitas kependudukan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan) namun tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, Pemilih bersangkutan masih dapat dimasukkan dalam *Daftar Pemilih Khusus Tambahan* (*formulir Model A.T.Khusus*) di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya.



PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI RUTAN DAN RUMAH SAKIT

- ✘ Pemutakhiran daftar Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS setempat, berkoordinasi dengan petugas rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah sakit tersebut.



SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, DPS, dan DPT memiliki sistem informasi data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.
2. Sistem informasi data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih dan memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar Pemilih.
3. Sistem informasi data Pemilih digunakan oleh KPU untuk menyusun daftar Pemilih, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, DPT dan Daftar Pemilih Khusus.



SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. Sistem informasi data Pemilih dioperasionalkan oleh Penyelenggara Pemilu meliputi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK yang memiliki fungsi berbeda-beda pada masing-masing tingkatan.
2. Dalam hal di PPK komputer tidak bisa dioperasikan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan di KPU Kabupaten/Kota atau dilakukan secara manual dengan cara ditulis tangan atau diketik di formulir yang telah ditentukan



SOSIALISASI & PARTISIPASI MASYARAKAT (1)

- ✘ Meski UU hanya mengamanatkan KPU menyerahkan DPS dan DPT kepada pimpinan Parpol di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
- ✘ KPU akan menyerahkan salinan DPS, DPSHP, dan DPT kepada pimpinan Parpol di tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional
- ✘ KPU juga akan mengumumkan DP4, DPS, DPSHP, dan DPT di *website* KPU sehingga masyarakat dapat mengecek namanya secara *on line* ;
- ✘ Masyarakat juga dapat menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap DPS dan DPSHP secara *On Line*
- ✘ PPS akan melakukan verifikasi kebenaran dari masukan dan tanggapan tersebut



SOSIALISASI & PARTISIPASI MASYARAKAT (2)

- ✘ Masyarakat diharapkan secara aktif berperanserta dalam mengamati dan mencermati pengumuman DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, DPTb, DPT sesuai tahapan, dan memastikan bahwa telah terdaftar sebagai pemilih;
- ✘ Pemerintah, partai politik, perusahaan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan setiap warga masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam mensosialisasikan, mengamati, mengawasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh Pantarlih, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI;
- ✘ Kepedulian masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu akan menunjang terselenggaranya Pemilu yang *Jujur, Adil, Transparan, Akurat, Aman, Tertib, Damai, dan Berkualitas*.

TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (1)



Kegiatan	Pelaksana	Jadwal
Penyerahan DAK 2	Pemerintah & KPU	16 bulan sebelum pemilu (6 Desember 2012)
Sinkronisasi	KPU & Kemendagri	2 bulan
Penyerahan DP4	Pemerintah & KPU	14 bulan sebelum pemilu (7 Februari 2013)
Sinkronisasi DP4 & DPT Pemilu Terakhir	KPU	25 Febr s/d 19 Maret 2013
Distribusi Data Pemilih	KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, PPS	20 sd 31 Maret 2013
Verifikasi Faktual	Pantarlilh	1 April sd 9 Juni 2013
Penyusunan DPS	PPS , Pantarlilh	10 Juni sd 9 Juli 2013



TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (2)

Kegiatan	Pelaksana	Jadwal
Penetapan DPS	PPS	10 Juli 2013
Pengumuman DPS	PPS	11 - 24 Juli 2013
Masukan dan Tanggapan Masyarakat	PPS	11 Juli - 1 Agustus 2013
Perbaikan DPS	PPS	2 - 15 Agustus 2013
Penetapan DPSHP	PPS	16 Agustus 2013
Pengumuman DPSHP	PPS	17 - 23 Agustus 2013
Masukan dan Tanggapan Masyarakat	PPS	17 - 23 Agustus 2013



TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (3)

Kegiatan	Pelaksana	Jadwal
Perbaikan DPSHP	PPS	24 Agust s/d 6 Sept 2013
Penyusunan DPT	KPU Kab/Kota	7 - 13 September 2013
Penetapan DPT	KPU Kab/Kota	7 - 13 September 2013
Rekapitulasi DPT Provinsi	KPU Provinsi	24 Sept - 8 Oktober 2013
Rekapitulasi DPT Nasional	KPU	9 - 23 Oktober 2013

Ingat!

**9 April
2014**



SUKSES PEMILU

adalah

Cermin Kesuksesan

Bangsa Indonesia dalam

Membangun Demokrasi

yang Berkualitas

yang Berkualitas

